

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Eksibisionisme (Studi Komparasi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 865K/PID.SUS/2013
Dan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor
26/PID.SUS/2021/PN.KPH)**

Devira Padma Brilliantita, Diandra Preludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: brillianitadeviraa@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penyimpangan seksual, khususnya eksibisionisme, merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum. Di Indonesia, perbedaan budaya, norma sosial, dan kerangka hukum menyebabkan interpretasi yang beragam terhadap perilaku ini. Eksibisionisme sendiri belum diatur secara spesifik dalam KUHP, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku sangat bergantung pada penafsiran hakim. *Book chapter* ini melakukan analisis komparatif terhadap dua putusan penting, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH, yang keduanya menangani kasus eksibisionisme dengan hasil vonis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme serta implikasi hukum yang muncul akibat ketidakseragaman putusan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum pidana mengenai eksibisionisme di Indonesia, serta perlindungan

hukum yang lebih konsisten terhadap korban, terutama anak-anak.

kata kunci: eksibisionisme, penyimpangan seksual, pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, hukum pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual adalah isu yang kompleks, mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Di Indonesia, perbedaan budaya, agama, dan norma sosial menyebabkan perdebatan tajam dalam memaknai perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Definisi penyimpangan ini sangat bergantung pada sudut pandang masyarakat, yang tidak seragam, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya.

Paraphilia atau penyimpangan seksual secara medis didefinisikan sebagai dorongan seksual intens terhadap objek atau situasi tidak lazim, seperti objek non-manusia atau individu yang tidak bisa memberi persetujuan. Dalam ICD maupun PPDGJ, paraphilia diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa, menandakan bahwa perilaku ini bukan sekadar amoral, melainkan kondisi medis yang membutuhkan penanganan psikologis khusus.

Beberapa bentuk paraphilia seperti eksibisionisme, fetishisme, dan voyeurisme telah diatur secara hukum karena dampaknya yang merugikan korban secara psikologis. Eksibisionisme, misalnya, sering dilakukan di tempat umum dan menargetkan orang asing sebagai objek, dengan tujuan mencari kepuasan dari reaksi terkejut atau takut korban. Perilaku ini sering dikaitkan dengan gangguan kontrol impuls dan kepribadian.

Di Indonesia, belum ada pasal KUHP yang secara spesifik mengatur eksibisionisme. Namun, kasus-kasus tersebut biasanya dikenakan pasal yang relevan seperti Pasal 281 (perbuatan cabul di tempat umum) dan Pasal 289–290 tentang

pemaksaan seksual. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat dijadikan dasar hukum, terutama untuk aksi mempertontonkan tubuh atau masturbasi di ruang publik.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan terhadap korban anak dalam kasus penyimpangan seksual, mencakup eksploitasi seksual dan distribusi pornografi anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak, termasuk esibisionisme, adalah pelanggaran serius yang membutuhkan perlindungan hukum maksimal.

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021, terdakwa Rohayadi terbukti melakukan esibisionisme terhadap lima anak. Ia mempertontonkan dan memainkan alat kelaminnya di depan korban, dengan alasan merasa senang melakukannya. Berdasarkan visum psikiatri, terdakwa dinyatakan mengalami gangguan kepribadian dengan kecenderungan ekshibisionistik dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Namun, dalam Putusan MA Nomor 865K/Pid.Sus/2013, terdakwa dengan tindakan serupa tidak dijatuhi pidana karena hakim menilai perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Perbedaan ini memperlihatkan belum adanya konsistensi dalam memaknai esibisionisme sebagai delik pidana, yang menjadi alasan penting untuk melakukan studi komparatif terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku esibisionisme di Indonesia.

Melihat perbedaan dalam pandangan Hakim dalam menjatuhkan kedua putusan yang sama sama terbukti melakukan perbuatan Eksibisionisme tersebut, tetapi menjatuhkan putusan yang berbeda karena pandangan hakim mengenai Eksibisionisme tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan Tindak Pidana, Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/PID.SUS/2013 Dan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH)".

TINJAUAN PUSTAKA

Eksibisionisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual

Perilaku penyimpangan seksual merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Meskipun sejumlah teori menyebutkan kemungkinan pengaruh genetik atau hormonal, penyebab pastinya belum diketahui secara pasti. Karena itu, penyimpangan seksual sulit dikategorikan secara tunggal dan sering kali merupakan hasil interaksi antar berbagai faktor tersebut.

Dalam kajian seksologi, perilaku menyimpang ini dikenal sebagai paraphilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap objek atau situasi tidak umum seperti fetišisme, voyeurisme, dan eksibisionisme. Paraphilia diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis ketika perilaku tersebut menimbulkan penderitaan pribadi atau mengganggu fungsi sosial pelaku. Di Indonesia, penilaian terhadap penyimpangan seksual juga sangat dipengaruhi oleh norma agama, budaya, dan hukum, yang sering kali menganggap perilaku semacam itu bertentangan dengan nilai kesusilaan. Salah satu bentuk paraphilia yang cukup dikenal adalah eksibisionisme, yaitu dorongan kuat untuk memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan. Tindakan ini biasanya dimotivasi oleh keinginan pelaku untuk melihat reaksi terkejut, malu, atau takut dari korban, dan kerap dilakukan di tempat umum. Eksibisionisme juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang ingin ditegakkan pelaku terhadap korban.

Eksibisionisme berdampak buruk bagi semua pihak yang terlibat. Korban bisa mengalami trauma psikologis dan rasa takut berkepanjangan, sedangkan pelaku menghadapi stigma sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan, serta ancaman hukum. Meskipun pelaku sering sadar akan konsekuensi perbuatannya, dorongan seksual yang kuat tetap mendominasi dan mendorong mereka untuk melakukannya. Faktor penyebab dapat berupa trauma masa kecil, rasa tidak aman, atau paparan terhadap kekerasan dan pornografi ekstrem.

Penanganan eksibisionisme membutuhkan pendekatan multidisipliner, termasuk terapi kognitif-perilaku (CBT), psikoanalisis, edukasi, dan dukungan sosial. Di sisi hukum, eksibisionisme termasuk pelanggaran norma kesusilaan dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, seperti Pasal 281 dan 282. Oleh karena itu, strategi penanggulangan yang komprehensif sangat diperlukan, mencakup aspek hukum, psikologis, dan edukatif untuk menjaga nilai kesusilaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana dan Konsep *Liability*

Dalam hukum pidana, pelaku adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Tidak hanya individu yang secara langsung melakukan kejahatan yang dianggap pelaku, tetapi juga mereka yang menyuruh, membantu, atau turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan melawan hukum. Hukum pidana membedakan peran pelaku menjadi pelaku utama, pembantu, dan pelaku intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kejahatan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tetapi juga dari niat dan kontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Perkembangan hukum pidana modern turut memperluas subjek hukum pidana dengan memasukkan badan hukum seperti perusahaan. Perusahaan dapat dijerat pidana apabila aktivitas operasional atau keputusan pengurusnya melanggar hukum. Di Indonesia, sistem hukum telah mengakui korporasi sebagai pelaku pidana dan mengatur sanksi terhadapnya. Hal ini mendorong pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, integritas manajemen, dan pengawasan internal yang ketat demi mencegah pelanggaran hukum.

Penentuan apakah seseorang adalah pelaku tindak pidana bergantung pada dua unsur pokok, yaitu *actus reus* (tindakan yang melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat). Kedua unsur ini harus dibuktikan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Misalnya, dalam kasus pencurian, harus ada tindakan

mengambil barang (*actus reus*) dan niat untuk menguasainya secara melawan hukum (*mens rea*). Tanpa kehadiran salah satu unsur ini, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Selain *actus reus* dan *mens rea*, unsur kausalitas juga menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kausalitas menunjukkan adanya hubungan langsung antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya secara nyata menyebabkan dampak hukum tertentu, seperti kerugian fisik atau materiil. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak menghukum perbuatan tanpa akibat yang dapat diukur secara hukum.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan sanksi pidana. Prinsip ini memastikan bahwa hanya mereka yang terbukti bersalah secara sah yang dikenakan hukuman. Di sisi lain, hukum juga memberikan ruang untuk pembebasan tanggung jawab pidana melalui alasan pembeda atau pemaaf, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat. Selain individu, pertanggungjawaban pidana juga mencakup badan hukum dan bahkan dalam konteks internasional, individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini menegaskan bahwa konsep *liability* dalam hukum pidana terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan hukum global.

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kapasitas seseorang untuk memahami sifat perbuatannya dan kesadaran akan akibatnya.

Dalam pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan seseorang secara objektif, tetapi juga menilai kondisi subjektif pelaku, termasuk unsur kesalahan (*culpa*) dan niat (*mens rea*).

Dalam konteks individu, pertanggungjawaban pidana menuntut pemenuhan unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan aturan yang berlaku
2. Kesalahan (*Guilt*): terdiri atas dua jenis, yaitu kesengajaan dan kealpaan, yang harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum
3. Hubungan Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi
4. Kemampuan Bertanggung Jawab: Pelaku harus memiliki kapasitas mental untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya.

Teori Tujuan Hukum

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, prinsip keadilan sering dianggap sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum, bahkan jika harus mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menyusun hierarki nilai hukum dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas tertinggi, disusul oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketika ketiganya saling berbenturan, keadilan harus diutamakan sebagai pedoman utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penegakan hukum, bukan semata-mata logika normatif atau formalitas aturan.

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen sosial untuk mengatur perilaku dan melindungi hak serta kepentingan masyarakat. Ia tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam menjaga tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Dengan hukum, tercipta perlindungan atas hak individu maupun kelompok, sehingga mencegah konflik antar

kepentingan. Dalam tatanan yang stabil, hukum mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga, serta mewujudkan rasa aman dan kepercayaan dalam interaksi sosial.

Soedjono Dirdjosisworo dan Muchsin menekankan bahwa hukum berfungsi menjembatani konflik kepentingan yang tak terelakkan dalam masyarakat. Hukum hadir bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana atau alat bantu yang instrumental dalam mewujudkan tujuan manusia. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam hukum, bukan sebaliknya. Pemikiran Van Apeldoorn dan Rudolf Von Jhering memperkuat gagasan tersebut dengan menyatakan bahwa hukum bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang damai dan teratur. Aristoteles bahkan menekankan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, sedangkan Roscoe Pound menggambarkan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang membentuk masyarakat lebih baik.

Selain keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan juga menjadi pilar penting dalam teori tujuan hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban individu serta membatasi kewenangan negara secara objektif, sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang. Dua aspek penting dari kepastian hukum adalah adanya aturan umum dan penerapan hukum yang konsisten, terutama dalam putusan hakim. Sementara itu, kemanfaatan hukum menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui norma yang memberikan arah perilaku. Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai perangkat sosial yang membantu masyarakat hidup tertib, damai, dan sejahtera. Keseimbangan antara ketiga nilai ini menjadi fondasi dalam merancang dan menegakkan sistem hukum yang adil dan efektif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

merupakan jenis penelitian yang fokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini, hukum dikaji sebagai suatu sistem norma yang tertulis dan bersifat mengikat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal, atau sering juga disebut sebagai pendekatan konseptual, menempatkan hukum sebagai sesuatu yang terdapat dalam teks atau naskah hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum tertulis lainnya (*law in books*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan isi dari ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku Eksibisionisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia

Eksibisionisme adalah salah satu bentuk paraphilia yang ditandai dengan dorongan berulang untuk memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak menghendaknya demi memperoleh rangsangan seksual. Meskipun istilah "eksibisionisme" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul di muka umum atau kekerasan seksual ringan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksibisionisme mensyaratkan pemenuhan tiga unsur utama: *actus reus* (perbuatan melawan hukum), *mens rea* (kesengajaan atau niat jahat), dan kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan).

Actus reus dalam konteks eksibisionisme terwujud dalam perilaku memamerkan alat kelamin di hadapan orang lain tanpa persetujuan mereka. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul di muka umum atau

di tempat yang dapat dilihat umum dihukum penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak bersedia termasuk dalam kategori perbuatan cabul di muka umum, terutama jika dilakukan di ruang publik atau tempat semi-privat yang dapat diakses oleh publik.

Mens rea dalam esibisionisme menuntut adanya kesengajaan, yaitu pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan memamerkan alat kelamin untuk memperoleh rangsangan seksual melalui reaksi korban. Pembuktian mens rea dapat diperoleh dari keterangan saksi, rekaman kamera, dan visum et repertum psychiatricum yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki dorongan seksual berkelanjutan dan persisten untuk melakukan perilaku tersebut. Pengakuan pelaku bahwa dirinya mendapat kepuasan dari reaksi terkejut atau takut korban juga menegaskan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesengajaan dan motif seksual.

Unsur kausalitas dalam tindak pidana esibisionisme menunjukkan hubungan langsung antara perbuatan memamerkan alat kelamin dan dampak psikologis yang dirasakan korban, seperti ketakutan, teror, maupun trauma. Dalam penilaian hakim, bukti visum psikiatri dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan esibisionisme tersebut, seperti fobia, gangguan tidur, atau kecemasan berkepanjangan. Keterkaitan antara perilaku pelaku dan dampak psikologis yang diakui oleh ahli psikologi menegaskan pemenuhan unsur kausalitas, sehingga memperkuat landasan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan Pasal 281 KUHP sebagai dasar penghukuman atas perbuatan esibisionisme, dengan pertimbangan bahwa memamerkan alat kelamin tanpa persetujuan orang lain merupakan perbuatan cabul di muka umum. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda. Namun, dalam perkembangan amandemen KUHP, besaran denda mungkin

telah disesuaikan, sehingga hakim perlu merujuk pada ketentuan pelaksanaan terbaru. Wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya dilandasi oleh pemberatan akibat dampak pada korban, tetapi juga berfungsi mewujudkan efek jera dan menegakkan norma kesusilaan.

Beberapa hakim mungkin mempertimbangkan Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP yang mengatur pemerkosaan, yaitu perbuatan bersetubuh dengan seseorang tanpa persetujuan, apakah esibisionisme termasuk kategori ini jika pelaku menggunakan paksaan atau ancaman. Namun, esibisionisme tidak melibatkan hubungan seksual penetratif, tetapi lebih pada tindakan memamerkan diri. Oleh sebab itu, Pasal 289 dan 290 cenderung tidak relevan kecuali terdapat unsur kekerasan fisik tambahan, seperti jika pelaku menahan paksa korban untuk memaksa melihat alat kelamin. Secara umum, esibisionisme akan lebih tepat dikenai Pasal 281 KUHP atau Pasal 289 KUHP hanya jika dapat dibuktikan tindakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kekerasan seksual yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memproduksi, merekam, memperbanyak, menyimpan, memperlihatkan, menyiarkan, atau mengimpor pornografi. Pasal 10 UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang memuat pornografi lainnya. Eksibisionisme, dalam definisinya, termasuk kategori menampilkan ketelanjangan demi tujuan seksual. Oleh sebab itu, pelaku yang melakukan esibisionisme di ruang publik dapat dipidanakan berdasarkan UU Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.

Ketika esibisionisme dilakukan di hadapan anak-anak, perbuatan tersebut semakin diperberat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan larangan eksploitasi seksual anak, termasuk memproduksi dan memperlihatkan

pornografi kepada anak. Jika korban esibisionisme adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku esibisionisme terhadap anak menuntut penerapan norma perlindungan anak, yang secara tegas memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban yang rentan.

Dalam kasus-kasus esibisionisme, penegak hukum sering kali melibatkan ahli psikiatri untuk melakukan visum et repertum psychiatricum guna menilai kondisi kejiwaan pelaku, apakah ia mengalami gangguan preferensi seksual (paraphilia) atau gangguan kontrol impuls. Visum psikiatri menjadi dasar bahwa pelaku memiliki gangguan kepribadian yang mengarah pada paraphilia. Walaupun visum tersebut bukanlah unsur utama dalam pembuktian unsur delik formil, keterangan ahli ini sangat memengaruhi pertimbangan hakim terkait kesalahan, tingkat kesadaran, dan perlu atau tidaknya upaya rehabilitasi. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, apabila terbukti bahwa pelaku tidak mampu memahami sifat perbuatannya, ada kemungkinan menghapus atau meringankan pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik banyak hakim menyatakan pelaku sadar dan mampu bertanggung jawab meskipun memiliki gangguan, sehingga tetap dijatuhi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan memuat ketentuan lebih rinci mengenai kekerasan seksual, termasuk esibisionisme. Dalam KUHP baru ini, istilah "kekerasan seksual" didefinisikan lebih luas, mencakup tindakan yang memanfaatkan organ genital untuk kepuasan diri di hadapan korban tanpa persetujuan. Secara khusus, esibisionisme sebagai bentuk kekerasan seksual non-penetratif telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 414. Pasal 414 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang

mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat umum atau di hadapan orang lain dengan maksud seksual, dapat dipidana. Dengan ketentuan ini, pertanggungjawaban pidana terhadap esibisionisme menjadi lebih terarah dan tidak lagi bergantung pada interpretasi umum Pasal 281 KUHP lama dan UU Pornografi. Pembaruan norma ini diharapkan juga dapat menerapkan sanksi yang proporsional dan fokus pada upaya rehabilitasi pelaku.

Pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana pelaku Eksibisionisme dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 dan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH

Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 menjadi salah satu titik penting dalam penegakan hukum terkait kasus esibisionisme di Indonesia. Dalam putusan tersebut, terdakwa Ahmad Darobi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan esibisionisme. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena meskipun ada tindakan memamerkan alat kelamin, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur hukum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi. Ini berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH, di mana terdakwa Rohayadi dinyatakan bersalah melakukan esibisionisme terhadap anak-anak dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut menjadi bahan kajian komparatif yang menarik karena menunjukkan bagaimana penafsiran hukum dan penerapan norma pidana dapat berbeda meskipun fakta dasar kasus memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melakukan tindakan esibisionisme. Eksibisionisme sendiri didefinisikan secara umum sebagai perilaku memamerkan alat kelamin kepada orang lain secara tidak senonoh dan tanpa persetujuan korban. Namun,

perbedaan mendasar muncul dari penilaian unsur- unsur tindak pidana dan konteks kasus yang dibawa ke pengadilan.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, dakwaan terhadap Ahmad Darobi dinilai tidak dirumuskan dengan cermat sehingga tidak mampu membuktikan unsur pidana secara hukum. MA menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa unsur “di muka umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP tidak terpenuhi karena lokasi kejadian dianggap sebagai area semi-privat, bukan ruang publik. Lebih lanjut, MA juga mengkritisi visum psikiatri yang diajukan sebagai bukti, yang hanya bersifat opini, serta keterangan saksi yang dinilai tidak konsisten dan saling bertentangan. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*mens rea*) tidak dapat dibuktikan secara sah dalam perkara ini.

Pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan teori kepastian hukum yang ketat dan konservatif. MA berpegang pada asas legalitas dan prinsip “*nullum crimen sine lege*,” yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang jelas dan pasti. Dalam hal ini, tanpa adanya konstruksi hukum yang kuat dan memenuhi seluruh unsur, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana. Pendekatan ini selaras dengan pandangan filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam sistem peradilan, terutama ketika norma hukum masih ambigu atau multitafsir. MA juga menolak menyamakan eksibisionisme dengan tindak pornografi karena tidak ada bukti adanya rekaman atau penyebaran sebagaimana diatur dalam UU Pornografi.

Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda. Dalam kasus Rohayadi, pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan eksibisionisme dengan memamerkan dan mengocok alat kelamin di depan lima anak di lingkungan rumah dan majelis mengaji. Hal ini memenuhi unsur *actus reus* atau perbuatan melanggar hukum. *Mens rea* atau kesengajaan juga dinilai terpenuhi karena

pelaku mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan berulang kali. Keterangan visum et repertum yang menyatakan bahwa pelaku menderita gangguan paraphilia esibisionistik justru memperkuat fakta bahwa ia memahami akibat dari perbuatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tidak menerima argumen bahwa gangguan kejiwaan pelaku sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, keterangan ahli psikiatri digunakan untuk memperkuat dugaan bahwa pelaku sadar akan tindakan yang dilakukan dan menikmati dampak psikologis yang timbul pada korban, seperti rasa malu dan ketakutan. Oleh sebab itu, gangguan jiwa dipandang sebagai faktor pendorong perilaku, bukan sebagai alasan pembebasan dari hukuman. Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa pelaku tetap dapat dipidana walaupun memiliki gangguan mental tertentu.

Dalam putusan tersebut, hakim juga memberikan perhatian khusus pada posisi korban yang merupakan anak-anak, yang termasuk kelompok rentan dan perlu perlindungan ekstra. Pengadilan mengutip Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum untuk menegaskan bahwa eksploitasi seksual, termasuk melalui tindakan esibisionisme, merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak dan kejahatan serius. Fakta bahwa perbuatan dilakukan di lingkungan religius seperti majelis mengaji dan terhadap anak-anak menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori keadilan distributif, yang berfokus pada perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan rentan.

Salah satu perbedaan penting lainnya terletak pada kualitas dan bobot alat bukti yang diajukan dalam dua perkara tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung, keterangan saksi dianggap kurang memadai dan tidak konsisten sehingga menimbulkan keraguan. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan para korban yang merupakan anak-anak dan saksi lain dinilai konsisten, dapat dipercaya, dan

memenuhi standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Hakim di Kepahiang tidak menemukan adanya keraguan substantif sehingga prinsip *in dubio pro reo* (keraguan harus menguntungkan terdakwa) tidak diterapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas bukti merupakan faktor krusial dalam menentukan putusan pengadilan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Kepahiang mengakui eksibisionisme sebagai bentuk kekerasan seksual non-kontak yang dapat menimbulkan trauma psikologis serius pada korban, terutama anak-anak. Oleh karena itu, selain fungsi retributif atau penegakan hukum, pemidanaan juga bertujuan melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sebaliknya, Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan konstruksi normatif, tanpa membahas secara rinci dampak psikologis atau sosial dari tindakan terdakwa. Ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

Dalam penerapan hukum, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan eksibisionisme tanpa adanya dokumentasi atau penyebaran tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. MA berpendapat bahwa tanpa bukti adanya rekaman atau penyebaran, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, Pengadilan Negeri Kepahiang tidak secara eksplisit mengacu pada UU Pornografi dalam vonisnya, namun menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dan kesusilaan untuk memperkuat bahwa eksibisionisme terhadap anak merupakan pelanggaran serius.

Dari sisi perspektif hukum, analisis komparatif antara Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 memperlihatkan adanya persamaan dalam konteks pelaku melakukan tindakan eksibisionisme, yaitu memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban. Kedua kasus ini juga mengandung unsur

ketidaksenonohan dan terjadi di ruang publik atau semi-publik yang melibatkan pihak yang tidak mengenal pelaku serta tidak menginginkan tindakan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan konteks yang signifikan antara kedua kasus tersebut, khususnya terkait karakter korban. Kasus Kepahiang melibatkan anak-anak yang merupakan murid istri pelaku dan dilakukan di lingkungan yang religius, sehingga tindakan pelaku dinilai lebih berat dan berpotensi menimbulkan trauma yang mendalam. Sebaliknya, dalam kasus Ahmad Darobi, korban tidak disebutkan sebagai anak-anak dan Mahkamah Agung menilai bahwa unsur pidana tidak terpenuhi sehingga tidak layak dipidana.

kualitas bukti merupakan faktor krusial dalam menentukan putusan pengadilan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Kepahiang mengakui esibisionisme sebagai bentuk kekerasan seksual non-kontak yang dapat menimbulkan trauma psikologis serius pada korban, terutama anak-anak. Oleh karena itu, selain fungsi retributif atau penegakan hukum, pemidanaan juga bertujuan melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sebaliknya, Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan konstruksi normatif, tanpa membahas secara rinci dampak psikologis atau sosial dari tindakan terdakwa. Ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara keadilan formal (formal justice) dan keadilan substantif (substantive justice).

Dalam penerapan hukum, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan esibisionisme tanpa adanya dokumentasi atau penyebaran tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. MA berpendapat bahwa tanpa bukti adanya rekaman atau penyebaran, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, Pengadilan Negeri Kepahiang tidak secara eksplisit mengacu pada UU Pornografi dalam vonisnya, namun menjadikan ketentuan tersebut sebagai

landasan moral dan kesusilaan untuk memperkuat bahwa esibisionisme terhadap anak merupakan pelanggaran serius.

Dari sisi perspektif hukum, analisis komparatif antara Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 memperlihatkan adanya persamaan dalam konteks pelaku melakukan tindakan esibisionisme, yaitu memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban. Kedua kasus ini juga mengandung unsur ketidaksenonohan dan terjadi di ruang publik atau semi-publik yang melibatkan pihak yang tidak mengenal pelaku serta tidak menginginkan tindakan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan konteks yang signifikan antara kedua kasus tersebut, khususnya terkait karakter korban. Kasus Kepahiang melibatkan anak-anak yang merupakan murid istri pelaku dan dilakukan di lingkungan yang religius, sehingga tindakan pelaku dinilai lebih berat dan berpotensi menimbulkan trauma yang mendalam. Sebaliknya, dalam kasus Ahmad Darobi, korban tidak disebutkan sebagai anak-anak dan Mahkamah Agung menilai bahwa unsur pidana tidak terpenuhi sehingga tidak layak dipidana.

1. Tiga unsur pertanggungjawaban pidana (*actus reus*, *mens rea*, dan kausalitas) dapat terpenuhi dalam kasus esibisionisme. Tindakan mempertontonkan alat kelamin secara sengaja untuk mendapatkan kepuasan seksual, serta adanya dampak psikologis terhadap korban, menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
2. Putusan pengadilan menunjukkan perbedaan pendekatan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Putusan MA 865 K/PID.SUS/2013 membebaskan terdakwa karena lemahnya pembuktian dan fokus pada legalitas formal, sementara Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH menekankan perlindungan korban anak dengan orientasi keadilan substantif dan efek jera.

3. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan kepastian hukum yang lebih tegas. Eksibisionisme secara eksplisit diatur sebagai bentuk kekerasan seksual non-penetratif melalui Pasal 414, memperjelas dasar hukum yang sebelumnya multitafsir.
4. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mensosialisasikan ketentuan KUHP baru serta membekali aparat penegak hukum dan hakim dengan pedoman yang jelas dalam menangani kasus eksibisionisme, agar tidak terjadi perbedaan tafsir dan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap korban, terutama anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adliya. (2021). Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System. *Kemanusiaan*, 15(02), 179–196. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i2.13910>

Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (1st Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex Et Societatis*, 5(3), 158. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>

Arya, D. (2013). *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (1st Ed.). Bandung: Alfabeta.

Basakran, F. M. (2012). Jerat Hukum Untuk Eksibisionis. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/advokatfaridmuadz/5519fa29a33311541db65922/Jerat-Hukum-Untuk-Eksibisionis>

Daud, F. K. (2016). Eksistensi Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis. *Al-A'raf: Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13(2), 283.

Hidayatulloh, I. (2016). Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal*, 4, 1–23.

Hidayatulloh, I. (2021). Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Irawati, D. (2016). Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan Verp Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/Prio.V2i2.327>

Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (2010). Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis (Dr. I. M. Wiguna, Ed.). Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lanyon, R. I. (1986). Theory And Treatment In Child Molestation. *Journal Of Consulting And Clinical Psychology*, 54(2), 176–182.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 865K/Pid.Sus/2013.

Mashudi, F. (2012). Psikologi Konseling (1st Ed., D. Toanto, Ed.). Yogyakarta: Yogyakarta Ircisod.

Nandita, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, 01(02), 55.

Ohoiwutun, T. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik. Pohon Cahaya.

Pengadilan Negeri Kepahiang. (2021). Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/Pn.Kph.

Putri, E. F. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bdsm (Bondage, Discipline, Sadism And Masochism) Yang Mengakibatkan Luka, Cacat Atau Kematian. *Jurist-Diction*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/Jd.V4i2.25781>

Ranuhandoko, I. P. (2006). Terminologi Hukum Inggris - Indonesia (S. Soimin, Ed.). Sinar Grafika.

Rskj Soeprapto Provinsi Bengkulu. (2021). Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/Rskj/li/2021. Ditandatangani Oleh Dr. Norevia Eurelyn, Sp.Kj.

Samosir, Z. Y. C., Zuryani, N., & Adiya, I. G. N. A. K. (2019). Hubungan Antara Pengalaman Korban Penyimpangan Seksual

Eksibisionisme Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswi Fisip Universitas Udayana, 1–7.

Sitompul, H. (1977). Pasal 44 KUHP Dan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(5), 348. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.725>

Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Acta Comitas*, 4(2), 271. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p10>

Sugama, N. M. R. P. P., & Putrawan, S. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP. *Jurnal Kertha Wicara*, 7(4).

Susanto, A. F., & B., G. T. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *Litigasi*, 17(2), 314. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>

Tololiu, Y. G., & Swardhana, G. M. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual. *Jurnal*, 8(10), 1516–1527.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.